

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP TERDAKWA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
MENGHALANGI KEGIATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN YANG
TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Putusan Nomor 228/PID.SUS/2016/PN.SDA)

EXECUTIVE SUMMARY



*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Disusun Oleh:

FEROTAMA JAKA SAKTI

1610012111063

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

2021

No.Reg:36/Pid-02/III-2021

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP TERDAKWA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
MENGHALANGI KEGIATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN YANG
TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Putusan Nomor 228/PID.SUS/2016/PN.SDA)

Ferotama Jaka Sakti¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email:ferotamajs24@gmail.com

ABSTRAK

Obstructing the process of community settlement development activities which is a government program, is a criminal act that violates Article 159 of Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas. For example in the case of decision number 228 / Pid.Sus / 2016 / PN.SDA. Problem formulation: 1) How is the judge's consideration in imposing a criminal offense against a criminal who commits a criminal offense obstructing housing development activities that have been determined by the regional government in decision number 228 / Pid.Sus / 2016 / PN SDA? 2) How is the application of crime against the perpetrators of criminal offenses who commit criminal acts obstructing housing development activities that have been determined by the regional government in decision number 228 / Pid.Sus / 2016 / PN SDA? The type of research used is juridical normative; the data source comes from secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials; data collection techniques with document study; The data collected is analyzed qualitatively. Conclusions: 1) Judges' judgments based on the public prosecutor's indictment, the defendants' testimonies, witness statements, evidence, violated regulations, and non-judicial considerations in the form of burdensome and mitigating matters. 2) Forms of criminal responsibility applied to the perpetrator is a form of absolute responsibility (strict liability) where in this case the perpetrator is proven to have committed a criminal act obstructing development activities without the need for further proof of the perpetrator's guilt.

Keywords: Criminal, Obstructing, Development, Housing.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara bertanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman serta keswadayaan masyarakat. Penyediaan dan kemudahan

perolehan rumah tersebut merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu. Berdasarkan kasus di atas dapat disimpulkan pelaku telah melanggar ketentuan pidana dimana juga telah ditetapkan oleh hakim atau diputuskan dengan **Putusan Nomor**

228/Pid.Sus/2016/PN SDA. Dari putusan tersebut munculah rumusan masalah yang ingin dibahas penulis yaitu 1) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana? 2) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut berdasarkan Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2016/PN SDA? Dengan tujuan agar mengetahui pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2016/PN SDA.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif; sumber data berasal dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier; teknik pengumpulan data dengan studi dokumen; data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Melakukan Tindak Pidana Menghalangi Kegiatan Pembangunan Perumahan yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintahan Daerah Pada Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2016/PN.SDA

Dilihat berdasarkan Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2016/PN SDA pertimbangan yuridis terdakwa telah memenuhi kriteria yaitu Pasal 159 UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Jo Pasal 55

ayat (1) ke 1 KUHP, terdakwa secara sah dan sadar telah menghalangi kegiatan pembangunan daerah tanpa kewenangannya demi kepentingan pribadi nya dan telah merugikan orang lain, serta berdasarkan pertimbangan hakim secara non yuridis di lihat dari latar belakang terdakwa dan kondisi terdakwa dimana terdakwa telah mengakui akan perbuatannya dan telah berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta dilihat dari latar belakang terdakwa adalah tulang punggung keluarganya, sehingga hakim berdasarkan fakta didalam persidangan memberikan putusan yang adil. jadi berdasarkan pertimbangan hakim baik itu pertimbangan yuridis maupun non yuridis hakim mengvonis lebih ringan dibawah dakwaan JPU karna atas pertimbangan yang diberika oleh hakim berdasarkan faktor intern dan ekstern terdakwa dalam keadaan sadar dan sehat psikologis serta fisik dalam melakukan tindak pidana serta dalam persidangan mengakui perbuatannya

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Melakukan Tindak Pidana Menghalangi Kegiatan Pembangunan Perumahan yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintahan Daerah Pada

**Putusan Nomor
228/Pid.Sus/2016/PN.SDA**

Pertanggung jawaban pidana pada putusan Nomor 228/Pid.Sus/2016/PN.SDA sebagai berikut:

Pertanggung jawaban pidana oleh terdakwa sudah dapat terpenuhi dan juga dapat diberikan pertanggungjawab pidana dimana dalam putusan pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Nomor Perkara 228/PID.SUS/2016/PN SDA yaitu terdakwa melanggar Pasal 159 UU RI No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan pidana penjara selama 3 bulan dan hukuman itu tidak akan dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim oleh Karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum, dirasa telah sesuai hukumannya dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa HT, MD dan ST, karena telah menghalangi kegiatan pembangunan pemukiman perumahan pemerintah.

Penulis juga menganalisa bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada pelaku dari 2 bentuk pertanggungjawaban pidana yaitu Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dan *Vicarious liability*. Untuk itu

dari uraian unsur-unsur pertanggungjawaban pidana di atas maka pelaku masuk kedalam bertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) karena dalam kasus ini pelaku terbukti dan benar melakukan tindak pidana menghalangi kegiatan pembangunan tanpa perlu pembuktian lebih jauh terhadap kesalahan dari si pelaku dan juga pelaku juga mengakui kesalahannya bahwa benar dia melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Dari pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap Nomor Perkara 228/PID.SUS/2016/PN adalah hakim memberikan pertimbangan sesuai baik itu secara yuridis maupun non yuridis.
2. Pertanggungjawaban pidana oleh terdakwa dalam putusan pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Nomor Perkara 228/PID.SUS/2016/PN SDA yaitu Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*)

Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah:

Agar Masyarakat maupun Pemerintah harus selalu bekerja sama agar tegaknya keadilan di Negara yang kita cintai ini yaitu Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan artikel ini baik itu orang tua maupun dosen, pembimbing dan teman-teman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 2004,
Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2010,
Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2014,
Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Adhitama, Jakarta.
- Fahmi Amrusi dan Ni'matull Huda, 2012, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia, Bandung.
- Inu Kencana Syafiie, 2010,
Pengantar ilmu pemerintahan, Refika Aditama, Jakarta.
- Lamintang, 2010, *Pengaturan Hukum Pidana di Indonesia*, RajaGrafindo, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2010, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Erlangga, Bandung.